

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**
Nomor : 421 / 525 -Dis-P & K
Tentang
Ijin Pendirian TK AL-MUARIF

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug
Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang
Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Tangerang
Nomor : 027/PENG-YPA/2002, tanggal 5 April 2002
- Menimbang** : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Tangerang telah berupaya mendirikan Taman Kanak-kanak Al- Muarif Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
6. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 007/TPP/III/2003, tanggal 3 Maret 2003
2. Akta Notaris Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Nomor 2 tanggal 5 April 2002

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK AL-MUARIF Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 21 APRIL 2003

KEPALA DINAS P DAN K
KOTA TANGERANG

Drs. HM. HARRY MULYA ZEIN, M.Si
T A I N I P 480103543

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang;
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III Tel. 55767074 Fax. 55776733
TANGERANG

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.1 / 4035 -PAUDPNF

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : **Hj. MASYATI YULIA, SH, MAP**
NIP : 19600727 198603 2 005
b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :


- a. Nama Sekolah : **TK AL MUARIF**
b. Alamat lengkap : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Peninggilan Utara
c. Kecamatan : Ciledug
d. Kota : Tangerang
e. Tahun Berdiri : 2003
f. No. SK Ijin Pendirian/Tanggal : 421.1/525-Dis.P & K Tanggal 21 April 2003
g. Dikeluarkan oleh : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang
h. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002286101023
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20614760
j. Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
k. Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al - Hidayah
l. Alamat Lengkap Yayasan : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang
m. Akta Notaris/Kemenhum HAM RI : Dra. Rahmanita Rusli, SH
Nomor : 2.
Tanggal : 15 Agustus 2001

Telah melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) Ijin Pendirian Sekolah untuk Tahun Pelajaran 2019/2020 s.d 2020/2021

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara dengan surat Nomor : 421.1.1/07/TK.AM/YAH/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 dan dapat dijadikan bukti administrasi keberadaan sekolah seperti tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Tangerang, 29 - 08 - 2019



Hj. MASYATI YULIA, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP 19600727 198603 2 005